

## **Peran Politik Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 dalam Pembahasan Perda No.2 Tahun 2021**

Syamsuddin Agung Putra Harita, Elittaria Ginting

Universitas Kristen Indonesia

[samsudinharity1@gmail.com](mailto:samsudinharity1@gmail.com), [elittariaginting13@gmail.com](mailto:elittariaginting13@gmail.com)

### **Abstract**

*This article will explain the role and involvement of women which is very important in the world of politics, considering that all policies and decisions related to public issues are determined in the political sphere, especially the legislature. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach to analyze and describe the political role of women. The results showed that the members of the PDIP faction in the DPRD Nias Selatan could not represent the aspirations of the community, especially in fighting for the rights of women in the DPRD Kabupaten Nias Selatan. This is influenced by several factors, first, the number of female DPRD members is still low and limited. Second, the community in conveying their aspirations is more on infrastructure development than on gender issues. Third, the lack of support given to women DPRD members by other DPRD members. Fourth, the ability and knowledge of women DPRD members is still limited and not confident*

**Keyword: Political Role of Women, PDIP Faction of DPRD South Nias Regency, Decision Making**

### **Abstraksi**

Artikel ini akan menjelaskan Peran dan Keterlibatan Perempuan yang sangat penting dalam dunia politik mengingat segala kebijakan dan keputusan yang bersentuhan dengan masalah publik ditentukan di ranah politik khususnya legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisa dan menggambarkan peran politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Fraksi PDIP di DPRD Nias Selatan belum bisa mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa fakto, *pertama*, jumlah anggota DPRD perempuan yang masih rendah dan terbatas. *Kedua*, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi lebih pada pembangunan infrsstruktur ketimbang isu-isu gender. *Ketiga*, kurangnya dukungan yang beri bagi anggota DPRD perempuan oleh anggota DPRD lain. *Keempat*, kemampuan dan pengetahuan dari anggota DPRD perempuan masih terbatas dan tidak percaya diri

**Kata Kunci : Peran Politik Perempuan, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nias Selatan, Pengambilan Keputusan**

Masuk : 18 Mei 2021  
Review : 18 Mei 2021 s/d 30 Mei 2021  
Diterima : 1 Juni 2021

## Pendahuluan

Kehadiran kaum perempuan dalam politik ditingkat local atau nasional penting dalam dunia politik. Kesetaraan gender dalam politik tersebut membuat perempuan menjadi *agent of change* (agen perubahan) yang mempunyai potensi besar untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu peran perempuan harus diawali dengan pemberdayaan diri dan kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab yang sama. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisinya yang didukung dengan ikut menentukan, merumuskan kebijakan hingga pada proses pengambilan keputusan publik.

Adanya wakil perempuan di legislatif merupakan bukti keterlibatan perempuan dalam politik. Ketiadaan wakil perempuan di legislatif dengan jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Kehadiran perempuan dalam politik khususnya di legislatif harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam ranah politik seperti lembaga legislatif (Handoyo 2007, 167).

Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan) (<https://kapalperempuan.org/enam-masalah-perempuan-indonesia/> diakses tgl 22 Mei 2021, pukul 15.27) menyebutkan bahwa ada 6 (enam) permasalahan kaum perempuan diantaranya: *pertama*, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; *kedua*, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; *ketiga*, menghapuskan semua praktek berbahaya, seperti perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Dua isu ini masih kontroversial di Indonesia; *keempat*, mengenali dan

menghargai setiap pekerjaan dari perempuan seperti, pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga; *kelima*, menjamin partisipasi kaum perempuan secara penuh untuk memberi peluang bagi perempuan pada proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik. *keenam*, menjamin adanya akses bagi perempuan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

Data CATAHU Komnas Perempuan menyajikan jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 dengan jumlah 299.911 kasus. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang dihimpun dari 3 sumber yakni; *pertama*, Data Peradilan Agama (Badilag), *kedua*, Data Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan yang dikelola oleh Negara maupun atas inisiatif masyarakat dan termasuk lembaga penegak hukum, *ketiga*, Unit Data Pelayanan dan Rujukan, unit ini sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan langsung korban

Di Kabupaten Nias Selatan masalah kaum perempuan sangat kompleks untuk terjun dalam dunia politik, bukan hanya itu masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sebuah perhatian bagi kalangan masyarakat, LSM dan pemerintah. Tahun 2017 data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nias Selatan berjumlah 22 kasus. Dengan kondisi tersebut dapat dikategorikan Kabupaten Nias Selatan belum mendapat perhatian khusus dalam melakukan penanganan yang serius terhadap kasus kaum perempuan dan anak dibidang pemberdayaan perempuan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah diatas, diperlukan adanya kebijakan guna melindungi hak perempuan maupun anak di Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan public yang responsive terhadap gender, melalui peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah dan DPRD.

Penelitian terkait dengan peran politik perempuan khususnya di tingkat Fraksi sebelumnya belum banyak dilakukan dilakukan. Kajian terkait dengan politik gender lebih banyak ditekankan pada keterwakilan dan partisipasi politik perempuan. Penelitian *pertama*, Novi Yanthy Adelina (2016) yang berjudul *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*. Dalam penelitian tersebut dianalisa bahwa Keterwakilan perempuan pada periode 2004-2009, di DPRD Provinsi Sumatera hanya berjumlah 6 (enam) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 6 (enam) orang tersebut menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai dan kendala juga berasal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih. Hasil penelitian adalah bahwa keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD yang terdiri dari 100 orang anggota legislatif, hanya ada 16 orang saja perwakilan wanitanya tentunya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang laki-laki.

Penelitian *kedua* merupakan Jurnal penelitian dari Desi Purnamasari dan Iza Zubaidah yang berjudul "*Peran Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peran politik perempuan dalam dunia politik masih sangat minim di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Hal ini terlihat dai jumlah keterwakilan perempuan, hanya 1 orang dan 29 orang laki-laki. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di DPRK Aceh Selatan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kaum perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, salah satunya adalah lembaga legislatif. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak mengurangi eksistensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di dunia politik diharapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, berfokus keterwakilan, partipasi perempuan pada kendala-kendala perempuan untuk memenuhi kuota perempuan di lembaga legislatif karena ada beberapa kepentingan yang seharusnya dirubah untuk, kaum perempuan juga cukup berpotensi dan akan berpotensi jika menduduki lembaga legislatif untuk merencanakan dan menyuarakan hak-hak perempuan untuk diterapkan di daerah yang memang berpotensi untuk kembangkan. Penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji tentang peran politik perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan fraksi terkait Perda No. Tahun 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan dan menganalisa masalah penelitian terkait dengan peran politik Anggota DPRD Perempuan Fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan di tingkat fraksi terkait Perda No. 2 Tahun 2021 2021 serta Faktor-faktor yang mempengaruhi peran politik Anggota DPRD Perempuan Fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan di tingkat fraksi terkait Perda No. 2 Tahun 2021.

## **Metode**

Dalam penelitian ini akan tergambarakan bagaimana peran politik perempuan anggota DPRD dalam pengambilan keputusan pada fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024. Jenis penelitian adalah studi kasus yang merupakan sebuah

strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menganalisa dan menyelidiki secara cermat program, peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok yang akan berusaha untuk menjabarkan peran politik perempuan.

Penelitian akan memaparkan kondisi yang nyata berkaitan dengan peran politik perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dengan data pendukung data tertulis maupun data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penulis terkait Peran Politik Perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024 terhadap Pengambilan Keputusan Ditingkat Fraksi (Studi Kasus: Peran Anggota Perempuan Fraksi PDIP dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021).

Anggota perempuan DPRD Kabupaten Nias Selatan fraksi PDIP yang terdiri ketua fraksi, sekretaris dan seluruh anggotanya. Subjek penelitian merupakan orang yang melekat padanya terkait informasi masalah penelitian yang dibutuhkan (Silalahi 2010, 250). Penentuan informan menggunakan secara *Purposive Sampling* (Pemilihan sampel bertujuan) yang berdasarkan atas siapa subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Pada proses pemilihan sampel secara *purposive* berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan data yang dibutuhkan (Neuman 2007, 143). Adapun syarat menjadi informan adalah terlibat langsung dalam kegiatan perumusan kebijakan, pembahasan dan pengambilan keputusan. Pemilihan informan dapat dilakukan berdasarkan pada:

- a) Kesesuaian (*appropriateness*) ialah informan yang dipilih didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik/tema masalah penelitian
- b) Kecukupan (*adequacy*) ialah data yang telah diperoleh dari informan mampu menggambarkan fenomena dan aktivitas yang berkaitan dengan tema dalam permasalahan penelitian.

**Tabel .1 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Item
1	Peran Politik Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Edukasi</li> <li>- Advokasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut ibu, bagaimana relasi gender dan politik di Nias Selatan?</li> <li>2. Apa jabatan ibu di DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024?</li> <li>3. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Nias Selatan?</li> <li>4. Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan? Apakah isu tersebut responsif gender?</li> <li>5. Apakah isu-isu Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan?</li> <li>6. Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat isu yang responsif gender dalam pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan?</li> <li>7. Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh fraksi atau oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan?</li> <li>8. Bagaimana peran ibu dalam pengambilan keputusan di fraksi?</li> <li>9. Bagaimana proses pembahasan perda no. 2 tahun 2021 di fraksi?</li> <li>10. Apakah terjadi perbedaan pendapat terkait pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 di fraksi?</li> <li>11. Bagaimana peran ibu dalam proses pengambilan keputusan di fraksi terkait pembahasan perda no. 2 tahun 2021?</li> <li>12. Bagaimana Ibu menanggapi ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai Perda No. 2 Tahun 2021 di fraksi?</li> <li>13. Apa saja kendala Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan perempuan Kabupaten Nias Selatan?</li> <li>14. Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan perempuan Kabupaten Nias Selatan?</li> <li>15. Apa saja langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi setiap kendala sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi di DPRD Kabupaten Nias Selatan?</li> </ol>
2	Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang lingkup perlindungan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi latar belakang perda no. 2 tahun 2021 ini diusulkan?</li> <li>2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perda no. 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak?</li> </ol>

		perempuan dan anak - Hak dan kewajiban perempuan dan anak - Penanganan dan pencegahan - Proses penyelenggara perlindungan perempuan	3. Apa tujuan perda ini usulkan? 4. Isu-isu apa saja yang termuat dalam pembahasan perda no. 2 tahun 2021? 5. Bagaimana proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perda no. 2 tahun 2021?
--	--	--	--

Sumber data primer adalah penulis peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung (bertemu) pada informan guna untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang peran politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan fraksi mengenai Perda No. 2 Tahun 2021. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Fraksi PDIP di Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi berupa kajian pustaka, buku, jurnal, laporan, artikel, makalah, kebijakan perundang-undangan, serta analisis konten media seperti media cetak maupun elektronik (internet) yang merupakan kajian akademis dan digunakan secara fleksibel. Penggunaan kajian pustaka ini ditujukan untuk memahami peran politik perempuan, pengaruh perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan difraksi, serta faktor penghambat peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP Kabupaten Nias Selatan.

Agar data yang diperoleh itu tepat dan sesuai dengan kenyataan ditemukan pada

saat melakukan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut, Observasi dilakukan dengan mengumpulkann data dan melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan fenomena sosial (Moleong 2006, 37). Dalam proses penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, terkait dengan peran politik perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 terhadap Pengambilan Keputusan Ditingkat Fraksi (Studi Kasus: Peran Perempuan Anggota Fraksi PDIP dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021). Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung yang dimulai pada 25 Maret – 23 Juli 2021. Penulis melihat dan mendengar kondisi aktivitas/kegiatan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di lokasi terkait dengan topik yang akan diteliti untuk memudahkan proses ini, hasil obesrvasi yang telah didapatkan disimpan melalui catatan tertulis dan alat bantu berupa handphone dan rekaman suara serta foto.

Tahapan selanjutnya adalah melalui wawancara yang digunakan oleh penulis sebagai alat komunikasi dengan informan yang disampaikan dalam bentuk sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disajikan oleh peneliti dan juga akan dijawab secara lisan oleh informan terkait peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam proses pengambilan keputusan dalam pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Informan dalam penelitian adalah anggota DPRD perempuan dan anggota dari fraksi PDIP periode 2019-2024 dengan melakukan wawancara *face to face* (secara langsung) di kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan. Peneliti dalam melakukan wawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Dokumentasi digunakan untuk menambah dan memperkuat data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan dan

berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen yang dimaksud disini adalah arsip tentang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, struktur organisasi dan alat kelengkapan anggota DPRD, foto-foto kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan anggota DPRD perempuan, peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-024. Alasan penggunaan dokumen digunakan

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Proses Pelaksanaan Legislasi di DPRD Kabupaten Nias Selatan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam peran sebagai anggota DPRD tentunya perempuan anggota DPRD perempuan diharuskan untuk dapat menjalankan fungsinya. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada ada pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara umum fungsi-fungsi tersebut dijelaskan, *pertama* fungsi legislasi yang diwujudkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (perda). *Kedua*, Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati. *Ketiga*, Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Pada proses pelaksanaan legislasi ini Bapemperda mempunyai tugas besar dan peran yang lebih dari anggota DPRD lainnya. Dalam proses penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) diperlukan untuk memperhatikan instansi-instansi terkait yang mempunyai dan mempengaruhi program legislasi daerah secara keseluruhan. Instansi yang dimaksud adalah Biro/Bagian Hukum dari pihak pemerintah

daerah, Bapemperda dari DPRD serta kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Berdasarkan data yang peroleh dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa mekanisme dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Nias Selatan. Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD adalah dapat diperoleh atas usulan dari komisi, fraksi dan sumber lainnya. Berdasarkan hal tersebut Bapemperda dapat menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan diprogramkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati. Dalam penyusunan program legislasi daerah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Dalam penyusunan program legislasi daerah di DPRD Kabupaten Nias Selatan, oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tidak hanya membuat atau memprogramkan mengenai rancangan peraturan daerah yang akan disusun/dibentuk atau diubah/dicabut, akan tetapi dalam proses penyusunan legislasi daerah DPRD dituntut untuk memperhatikan dari perkembangan situasi kondisi/keadaan daerah maupun nasional.

Pada proses pembahasan perda perlindungan perempuan dan anak ini di Bapemperda tidak mendapatkan kesulitan, karena perda ini telah disiapkan secara matang oleh Bagian Hukum dari pemerintah sebelum diajukan ke DPRD. Pembahasan perda ini pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan, artinya dalam setiap tahapan perda ini di DPRD telah melewati proses-proses di DPRD dan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Pada proses selanjutnya Bapemperda akan Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah dengan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi dan pemerintah daerah sebelum

rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Bapemperda juga akan memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah di luar program pembentukan Perda. Selain Bapemperda mengikuti proses pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah pada sidang-sidang DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian data diperoleh bahwa peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi (khususnya dalam pembuatan kebijakan/peraturan daerah) di DPRD Kabupaten Nias Selatan ini beragam. Seperti pernyataan dari Ibu Nurtiza Dakhi saat diwawancara pada Selasa 13 Juli 2021.

“Kalo masalah legislasi itu ya dek, itu sudah ada badannya dapat lebih jelasnya ada pada Tatip DPRD namanya adalah Bapemperda, badan inilah yang mempunyai tugas lebih besar mengenai legislasi itu, soal dalam penyusunan perda Bapemperdalah yang mempunyai peran lebih dibandingkan kami anggota DPRD lainnya.”

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh Ibu Yustina Repi saat diwawancarai pada 6 Agustus 2021.

“Saya tidak terlibat, dalam hal Pembuatan Perda di DPRD ada mekanismenya, dan ini menjadi tugas Bapemperda dan Komisi lain untuk membahasnya dan setelah dibahas di Komisi tentu dibahas di Rapat Paripurna yang dihadiri seluruh Fraksi, Komisi dan Pemerintah.”

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari Bu Nurtiza Dakhi dan Bu Yustina Repi, dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan perda di DPRD itu, dalam hal teknis dilakukan oleh Bapemperda dan dibahas lebih intens di Bapemperda karena Bapemperda lebih memiliki kendali besar dalam urusan pembuatan peraturan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Bapak Ferisman Ndruru (Anggota Bapemperda) bahwa:

“Menurut saya dalam fungsi legislasi, anggota dewan perempuan dari Fraksi PDIP memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam menjalankan fungsinya sebagai DPRD tidak melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam proses penyusunan raperda mereka tidak terlibat, sebab mereka tidak termasuk anggota dari Bapemperda.” (Wawancara pada Senin 19 Juli 2021).

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh Bapak Sokhiwanolo Waruwu yang juga termasuk anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Nias Selatan:

“Saya melihat anggota DPRD perempuan fraksi PDIP dalam penyusunan perda kurang terlihat karena mereka bukan anggota Bapemperda, memang ya di Bapemperda itu ada perempuan namun namun belum sepenuhnya berperan secara maksimal dan cenderung hanya menyetujui saja.” Wawancara Rabu 24 Agustus 2021)

Walaupun tidak termasuk dalam proses penyusunan perda di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam hal teknis, anggota perempuan fraksi PDIP melaksanakan tugas dan fungsi lain untuk ikut terlihat dalam proses penyusunan perda di Bapemperda secara tidak langsung dengan menyampaikan masukan/saran dan pendapat serta melakukan lobi-lobi kepada Bapemperda. Tidak hanya itu anggota perempuan fraksi PDIP juga mengambil bagian dan berperan dalam mensosialisasi perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah dengan menyebarluaskan peraturan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Bahwa setiap anggota DPRD harus terlibat secara aktif dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan Perda tersebut pada masyarakat khususnya di daerah pemilihannya.

Berikut terlampir sejumlah peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2021

Tabel 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Tentang
1	2019	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

2	2019	PERUBAHAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
3	2019	APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
4	2020	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
5	2020	PERUBAHAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
6	2020	APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
7	2020	PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
8	2020	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
9	2020	RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KAB. NIAS SELATAN
10	2020	RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH MOBIL PENGADAAN KPDT DARI DAK AFIRMASI
11	2020	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYANAN RAKYAT MILIK PEMKAB NIAS SELATAN
12	2020	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS.
13	2021	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
14	2021	PERUBAHAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Nias Selatan

Dari tabel diatas Jelas sangat terlihat bahwa anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan belum memaksimalkan penggunaan (memanfaatkan) Hak Inisiatif dan Hak Amandemen yang melekat pada dirinya sebagai anggota DPRD. Pada hal, hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dan peraturan daerah dengan mengusulkan rancangan undang-undang sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah undang-undang (Sunarto 2012, 7). Dari sekian perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Dari beberapa perda tersebut yang

menyangkut isu-isu mengenai perempuan adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Peran Politik Perempuan Anggota Fraksi PDIP Dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Negara memiliki kewajiban untuk memberi rasa aman kepada semua warga negaranya dari berbagai ancaman yang tepat mengganggu dan merusak keamanan psikis, fisik, kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan adanya Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah Darah Indonesia. Oleh karenanya bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDWA (UU No. 7 Tahun 1984) tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Di Kabupaten Nias Selatan sendiri terlihat dan cenderung masih mengalami peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ialah, diskriminasi, pembunuhan, pelecehan seksual dan penelantaran rumah tangga. Untuk menjamin hak dan kewajiban perempuan dan anak di Kabupaten Nias Selatan, pemerintah daerah berinisiatif untuk mengusulkan perda kepada DPRD yang mengatur hak-hak kaum perempuan dan anak. salah satu perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam peraturan ini mengatur berbagai hak-hak perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan, penanganan dan pemulihan.

Untuk mengetahui proses pembahasan perda ini, maka penulis mencoba mengkajinya lewat pembahasan di fraksi. Fraksi diartikan sebagai salah satu wadah pengumpulan anggota DPRD dari satu partai atau lebih dan/atau gabungan beberapa parta-partai yang dibentuk berdasarkan kekuatan politik baik secara nasional maupun daerah. Dalam hal ini fraksi menjadi arena politik bagi partai politik dan anggota fraksi terdiri dari orang-orang yang terpilih melalui partai politik. Dibentuknya fraksi tujuan adalah untuk mengoptimalkan sistem kerja anggota DPRD yang terakumulasi dalam program kerja. Akan tetapi bila terdapat kekuatan selain fraksi, maka kekuatan itu disebut komisi, yang jumlah anggota terhimpun dalam komisi.

Pada pembahasan perda ini difraksi, anggota perempuan fraksi PDIP sangat antusias dan berperan secara aktif melalui rapat, diskusi yang dilakukan di fraksi. Selain itu juga anggota tidak hanya berperan dalam fraksi, namun mereka juga aktif dalam menyampaikan pendapat dan memberikan saran/masukan terkait perda ini secara tidak langsung dalam pembahasan perda ini dengan cara lobi politik kepada keanggota fraksi PDIP atau anggota DPRD lainnya yang termasuk anggota Bapemperda. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapemperda mengenai perda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Sebab perda ini sangat menyangkut kehidupan masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak. Seperti pernyataan Ibu Nurtiza Dakhi pada wawancara 13 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Perda perlindungan perempuan dan anak ini kan telah lama kita nantikan ya dek, melihat beberapa kekerasan yang terjadi diberbagai desa sekarang ya, ya kita sangat apresiasi pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak melalui Perda No. 2 Tahun 2021 sebagai perempuan harapan perda ini segera disosialisasikan dan implementasi di masyarakat”.

Pernyataan tidak jauh beda dengan Ibu Yustina Repi menyatakan bahwa:

“Adanya perda ini, semoga segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat termaksimalkan, memberikan rasa aman dan

mendapat perlindungan hak-hak dan kewajiban secara hukum” (Wawancara Jumat 6 Agustus 2021).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nurtiza dan Yustina Repi dapat dilihat bahwa keberadaan perda ini akan sangat membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak dan memberikan rasa aman.

Peran politik anggota DPRD perempuan fraksi PDIP pengambilan keputusan di fraksi dalam pembahasan perda no.2 tahun 2021 Seperti pernyataan yang dijelaskan oleh Ibu Nurtiza Dakhi saat di wawancarai pada Selasa 13 Juli 2022 didasarkan atas dasar musyawarah dan mufakat diantara ketua dan anggota, meskipun dalam kondisi ini di Fraksi PDIP Kabupaten Nias Selatan, posisi ketua yang distrategis diduduki oleh perempuan

“Saya kan sebagai ketua fraksi ya dek, bisa dibilang bahwa ketualah yang mempunyai hak dan berperan dalam memutuskan sesuatu hal di fraksi, namun saya juga lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antara ketua dan anggota, sehingga dalam pengambilan keputusan yang diambil tidak-tidak menjadi kepentingan ketua saja melainkan kepentingan bersama. dalam mengambil keputusan di fraksi tetap mengedepankan musyawarah dek.”

Hal ini tidak jauh berbeda dari yang dijelaskan oleh anggota DPRD dari fraksi PDIP Ibu Yustina Repi dimana,

“Peran saya dalam pengambilan keputusan di fraksi tidak sebesar peran Ibu Nurtiza Dakhi sebagai ketua fraksi, peran saya dalam pengambilan keputusan di fraksi lebih pada hasil musyawarah antara ketua dan anggota fraksi, karena dalam musyawarah menjadi salah satu cara yang baik dalam mengambil keputusan-keputusan penting.” (Wawancara pada Jumat 6 Agustus 2021).

Berdasarkan hal tersebut peran anggota DPRD perempuan fraksi PDIP telah mengambil peran dalam setiap pengambilan keputusan di fraksi. Dapat dilihat bahwa mereka pada pembahasan perda ini sangat aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat yang positif pada rapat-rapat fraksi maupun pada sidang-sidang DPRD.

Walaupun mereka difraksi dari segi jumlah kalah dengan anggota fraksi laki-laki, namun itu tidak membuat mereka menyerah untuk ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan sikap fraksi. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Elisati Halawa, ST (Ketua DPRD Kab. Nisel).

“Mereka ini dalam proses pengambilan keputusan difraksi berperan dan berkontribusi besar dalam proses dan berperan secara aktif dalam menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh fraksi. Terlihat dengan masukan, saran dan pendapat yang mereka sampaikan dalam rapat-rapat fraksi, dilain sisi kehadiran mereka juga membawa dampak dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan produk hukum yang akan dibentuk di DPRD.” (Wawancara pada Jumat 16 Juli 2021).

Begitu pula pernyataan yang dijelaskan oleh anggota dewan Bapak Ferisman Ndruru saat diwawancarai pada Senin 19 Juli 2021.

“Menurut saya ya dalam proses pengambilan keputusan difraksi ditentukan oleh ketua fraksi ya dek, peran anggota dewan perempuan, lihat saja misalnya kan ketua fraksi, dalam setiap pengambilan keputusan difraksi perannya besar dalam memutuskan dalam setiap rapat fraksi, bukan hanya itu mereka memberikan sumbangsih ide, gegesan dan pemikiran dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan anak di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapat dilihat bahwa dalam pembahasan perda no. 2 tahun 2021 ini di fraksi mereka memberikan pandangan yang positif dan mendukung perda ini untuk segera dieksekusi oleh pemerintah daerah.”

Disisi lain peran anggota dewan perempuan fraksi PDIP masih lemah karena anggota dewan perempuan fraksi PDIP tidak mempunyai kedudukan dan jabatan yang strategis di struktural di DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Selatan periode 2019-2024.

Kendala utama yang menjadi penyebab peran politik perempuan dalam pengambilan keputusan terlihat masih rendah disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan menyikapi permasalahan perempuan itu yang lemah bahkan di lingkungan terkecil seperti keluarga kedudukan laki-laki yang masih medominasi. Selain

itu kurangnya rasa percaya diri dari perempuan itu sendiri, karena hal tersebut membuat posisi perempuan masih jauh dibanding laki-laki.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan ditingkat antara lain sebagai berikut; *pertama*, Jumlah anggota DPRD perempuan yang masih rendah dan terbatas, yang jelas dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, tentu akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan-keputusan. *Kedua*, Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur kepada anggota DPRD tidak selalu mengenai isu-isu tentang kepentingan kaum perempuan. Sehingga isu-isu mengenai kepentingan perempuan menjadi tertinggal.

*Ketiga*, Kurangnya dukungan yang beri bagi anggota DPRD perempuan oleh anggota DPRD lainnya untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam menyalurkan dan menyuarakan isu-isu responsif gender dalam perumusan kebijakan/pengusulan. *Keempat*, Kemampuan dan pengetahuan dari anggota DPRD perempuan itu sendiri masih kurang serta kurangnya percaya diri serta kemauan untuk terjun dalam dunia politik masih rendah terutama di DPRD Kabupaten Nias Selatan

Dari beberapa fakto yang telah dijelaskan diatas menunjukkan kedudukan dan jabatan untuk berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan ditingkat farksi sangat ditentukan oleh seberapa besar jabatan dan pengaruh dari anggota DPRD perempuan itu sendiri dalam menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dalam hal ini, kedudukan dan jabatan juga anggota DPRD perempuan menjadi penting dalam setiap pengambilan keputusan ditingkat fraksi, komisi dan badan yang ada di DPRD Kabupaten Nias Selatan, sebab tidak adanya kedudukan anggota DPRD perempuan fraksi PDIP akan secara tidak

langsung dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPRD.

Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa secara realitas politik kaum perempuan masih jauh tertinggal dari segi peranan di DPRD. Disebabkan minimnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan diperparah dalam jabatan yang strategi di DPRD Kabupaten Nias Selatan diisi oleh kaum laki-laki. Dari keenam anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan terbagi dalam satu orang anggota Bapemperda, satu orang sebagai ketua fraksi, dan satu orang menjabat ketua Badan Kehormatan DPRD dan ketiga anggota perempuan tergabung pada komisi sebagai anggota. Sementara yang lebih mengkhawatirkan adalah dari keenam anggota DPRD perempuan tidak ada satu pun wakil perempuan dalam Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Hal itu semua dapat berpengaruh besar pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan ditingkat fraksi, komisi maupun di DPRD.

## **Kesimpulan**

Kehadiran kaum perempuan dalam politik ditingkat local atau nasional penting dalam dunia politik terutama legislatif. Dengan demikian kehadiran perempuan mesti diawali dengan pemberdayaan diri. Untuk berperan dibidang politik salah satunya adalah legislatif, sebab legislatif adalah lembaga yang membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kehadiran komponen masyarakat dari berbagai golongan, kelompok termasuk kelompok perempuan dilegislatif sebagai indikator penting dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.

Kesempatan itu muncul, karena adanya peran masyarakat termasuk kelompok kaum perempuan dalam keikutsertaannya pada proses pembuatan kebijakan dan

pengambilan keputusan di legislatif. Pengambilan keputusan di fraksi anggota DPRD perempuan fraksi PDIP mempunyai pengaruh dan berperan penting terhadap pengambilan keputusan di fraksi, karena salah satu anggota DPRD perempuan fraksi PDIP menjabat sebagai ketua fraksi, hal ini dapat memberikan nilai lebih bagi anggota DPRD perempuan fraksi PDIP dalam menentukan keputusan di fraksi.

Mengingat kehadiran perempuan dalam politik penting, namun demikian dalam menjalankan peran pada pengambilan keputusan ditingkat bahwa anggota DPRD perempuan fraksi PDIP telah mengambil peranan besar dalam pengambilan keputusan di fraksi terkait pembahasan perda no. 2 tahun 2021. Akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Nias Selatan belum bisa mewakili aspirasi masyarakat khususnya dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, seberapa jauh anggota dewan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berdampak dan memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Peran politik anggota DPRD perempuan dalam pengambilan keputusan fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak berjalan mulus, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, sebagaimana terlihat dalam hasil penelitian diantaranya sebagai berikut: *pertama*, Jumlah anggota DPRD perempuan yang masih rendah dan terbatas, yang jelas dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, tentu akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan-keputusan. *Kedua*, Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur kepada anggota DPRD tidak selalu mengenai isu-isu tentang kepentingan kaum perempuan. Sehingga isu-isu mengenai kepentingan perempuan menjadi tertinggal.

*Ketiga*, Kurangnya dukungan yang beri bagi anggota DPRD perempuan oleh anggota DPRD lainnya untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam menyalurkan dan menyuarakan isu-isu responsif gender dalam perumusan kebijakan/pengusulan. *Keempat*, Kemampuan dan pengetahuan dari anggota DPRD perempuan itu sendiri masih kurang serta kurangnya percaya diri serta kemauan untuk terjun dalam dunia politik masih rendah terutama di DPRD Kabupaten Nias Selatan

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih diberikan Ibu Indah Novitasari, M.Si (Han) selaku dosen pembimbing yang juga telah membantu penyelesaian jurnal. Begitu juga dengan seluruh narasumber khususnya Bapak Elisati Halawa ST, Bapak Ferisman Ndruru dan Bapak Sokhiwanolo Waruwu, Serta Ibu Nurtiza Dakhi dan Ibu Yustina Repi, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini

### **Daftar Pustaka**

- Adams, Ian. (2004). *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa depannya*. Yogyakarta: Qalam.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dasar-Dasar Ilmu Politik: PT Rineka Cipta.
- Cantor, Doroty W, and Toni Bernay. (1998). *Women in Power : Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches*. Translated by (terj). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell., John W. (2012). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djohani, Rianingsih. (1996). *Dimensi Gender dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif*. Bandung: Driya Media.

- Fakih, Mansour. (2004). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Handoyo, Eko. (2007). *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Horton, Paul B, and Chester L Hunt. (1996). *Sosiologi; (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Erlangga.
- Irwani, Zoer'aini Djamal. (2009). *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. (2000). "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara." Jakarta: Bumi Aksara, Cet VIII.
- Moleong, Lexi J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Siti Musdah. (2008). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kibar Press.
- Neuman, W Lawrence. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative, Quantitative and Approaches*. Pearson Education.
- Parawansa, Khofifah Indar. (2003). *Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi*. CS Indonesia.
- Rachman, Maman. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang : Unnes Press.
- Rakyat, Dian. (2005). *PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER melalui perspektif gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- S., Abdul Wahab. (1997). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastriyani, Siti Hariti. (2009). *GENDER and politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Silalahi, Uber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. cet.2. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto, Ani Widyani. (2005). *Ani Widyani Soetjipto*. Jakarta: Kompas Media Sarana.
- Sugiarti, Trisakti, and Handayani. (2008). *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sumartopo. (2000). *Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung.

- Sunarto. (2012). *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. Semarang: : UNNES Press.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Tri Marhaeni, Pudji Astuti. (2011). *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Utami, Santi Wijaya Hesti, and et al. (2001). *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi Ke Pemberdayaan*. Bantul: IP4 Lappera Indonesia.
- Wawancara dengan Elisati Halawa, ST di kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Juli 2021.
- Wawancara dengan Ferisman Ndruru, SE di Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Juli 2021
- Wawancara dengan Nurtiza Dakhi di kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 13 Juli 2021
- Wawancara dengan Sokhiwanolo Waruwu melalui Via Chat WhatsApp pada tanggal 23 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Yustina Repi melalui Via Chat WhatsApp pada tanggal 6 Agustus 2021
- Williamunn. (2004). *Publik Policy: An Introduction* . Englewood Cliffs N.J : Prentice Hall.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wulandari, Ayu Pratiwi, Mar'atul Makhmudah, and Juwita Hayyuning. (2014). "Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.